

## Penguatan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Recy Harviani Zurwanty \*, Fatmariza Fatmariza , Susi Fitria Dewi

Universitas Negeri Padang.

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barart, Padang Utara, Padang, Sumatera Barat 25171, Indonesia.

\* Corresponding Author. E-mail: [recyharviani@gmail.com](mailto:recyharviani@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received:

16 Februari 2021;

Revised:

16 Juni 2021;

Accepted:

20 Juni 2021

#### Keywords

Matrilineal;

Minangkabau;

Nilai-nilai;

Perempuan;

Sosialisasi;

Matrilineal;

Minangkabau;

Socialization;

Values;

Women

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi budaya lokal masyarakat Minangkabau dalam aktivitas budaya yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di Nagari Pasie Laweh Kabupaten Padang Pariaman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, pakar, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak budaya lokal yang hidup di masyarakat yang potensial untuk dikembangkan, diperkuat dan diresosialisasi sebagai dasar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Budaya lokal tersebut dilihat dari dua dimensi yakni dimensi perkawinan dan dimensi garis keturunan. Pada dimensi perkawinan, terdapat uang jempitan yang menjamin perlindungan perempuan oleh kerabat suami (laki-laki), dan pada dimensi garis keturunan terdapat hubungan kekerabatan mamak-kamanakan yang sejauh ini masih potensial untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga. Selain itu tradisi barantam yang melibatkan hubungan kekerabatan dan garis keturunan juga menjadi salah satu modalitas sosial dalam perlindungan sosial ekonomi perempuan dan anak. Penguatan nilai-nilai ini dapat dilakukan dengan memerankan kembali tokoh-tokoh adat seperti ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, urang ampek jinih (empat jenis kepemimpinan dalam adat). Dengan demikian penguatan terhadap nilai-nilai tersebut, akan dapat meminimalisir permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga.

*This article aims to analyze the potential of the local culture of the Minangkabau community in cultural activities that can be developed to support the prevention of violence against women and children. This study used a qualitative approach in Nagari Pasie Laweh, Padang Pariaman Regency. Data collection was carried out through observation, FGD, and interviews. The research informants consisted of traditional figures, religious leaders, village government, experts, community leaders, and the general public. The results showed that there were quite a lot of local cultures living in the community that had the potential to be developed, strengthened, and re-socialized as a basis for preventing violence against women and children. The local culture is seen from two dimensions: the dimension of marriage and the dimension of lineage. In the dimension of marriage, there is pick-up money that guarantees the protection of women by the husband's (male) relatives. In the lineage dimension, there are mamak-kamanakan kinship relationships that have the potential to guarantee protection for women and children in the family. In addition, the barantam tradition, which involves kinship and lineage, is also one of the social modalities in the socio-economic protection of women and children. These values can be strengthened by re-playing traditional figures such as ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, urang ampek jinih (four types of leadership in adat). Thus strengthening these values will be able to minimize the problem of violence against women and children in the family.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



#### How to cite:


Zurwanty, R. H., Fatmariza, F., & Dewi, S. F. (2021). Penguatan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 8(2), 154-162. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38801>

## PENDAHULUAN

Secara konstitusional Indonesia telah berupaya untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap perempuan dan anak melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Coonvention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Persoalannya sekarang adalah, kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) angkanya masih tinggi dan kasusnya tersebar di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Sumatera Barat (Fatmariza & Febriani, 2019).

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 diketahui bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 6 persen. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, adalah 431.471 kasus, sedangkan tahun 2018 adalah 406.178 kasus (Komnas Perempuan, 2020). Gambar 1 menjelaskan tentang peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir, serta menunjukkan dua kemungkinan, yaitu: pertama, terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan secara nyata di dalam masyarakat dari tahun sebelumnya; kedua, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada lembaga yang berwenang, karena semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan semakin gencarnya pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk peduli dan berani mengambil sikap terhadap isu-isu tersebut.


### JUMLAH KTP TAHUN 2015-2019 CATAHU 2020



Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan 2015-2019 (Komnas Perempuan, 2020)

Kekerasan diranah domestik pada umumnya dilakukan oleh laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Baik perempuan sebagai isteri maupun sebagai anak perempuan. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa isteri adalah korban paling banyak, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan data Gambar 2, dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap isteri sebanyak 59%, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 21%, kekerasan dalam pacaran 16%, kekerasan terhadap mantan isteri 3%, kekerasan lainnya 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar atau 83% yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Mencermati kondisi kekerasan terhadap perempuan di atas, maka tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Idealnya didalam masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan kekerabatan Matrilinealnya, yang menempatkan perempuan pada posisi yang relatif

terlindungi baik secara sosial, budaya maupun ekonomi, kekerasan terhadap perempuan diasumsikan tidak akan terjadi.



Gambar 2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga (Komnas Perempuan, 2020)

Kekerabatan matrilineal Minangkabau memiliki nilai-nilai yang secara ideal budaya memberi jaminan perlindungan terhadap perempuan. Kekerabatan Matrilineal memungkinkan perempuan mendapatkan perlindungan dari berbagai elemen hubungan kekerabatan, seperti hubungan *mamak-kemenakan*, *bako-anak pisang*, *ipar-bisan*, *sumando-pasumandan*, *minantu-mintuo*. Hal ini penting karena di satu sisi, sejak beberapa tahun belakangan masyarakat mulai meninggalkan kebermanfaatannya hubungan kekerabatan tersebut karena berbagai faktor. Sedangkan di sisi lain, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat yang sebahagian besar adalah etnis Minangkabau cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2018 Sumbar menempati urutan tiga besar angka kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Bahkan LSM Nurani Perempuan mencatat sepanjang tahun 2019 terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di kota, namun juga terjadi di pedesaan Sumatera Barat (Fakhrudin, 2020).

Beberapa *headline* surat kabar yang memberitakan tentang kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat seperti yang ditulis pada Azwar (2020), Malaka (2019), Miftah (2019), Saputra (2019), dan Yardinal (2018). Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat cukup memprihatinkan dan tersebar diberbagai daerah baik di Kabupaten maupun Kota. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Nagari Pasie Laweh kabupaten Padang Pariaman secara statistik tidak ada data tertulis, namun ketika peneliti mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan bahwa sebenarnya cukup banyak kekerasan terjadi di Nagari Pasie Laweh, hanya saja selama ini tidak dipublikasi dan tidak dilaporkan (data dalam bentuk hasil FGD).

Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, serta program-program yang digagas seperti Lapau Emak di kabupaten Padang Pariaman (Fatmariza & Febriani, 2019). Beberapa penelitian terdahulu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti penelitian yang dilakukan oleh Banton dan West (2020) menjelaskan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak identik dilakukan oleh laki-laki. Penelitian lainnya berkaitan dengan budaya patriarki sebagai faktor dominan penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak (Muhajarah, 2016; Sakina & Asiah, 2017).

Selanjutnya Fadillah et al. (2015) menemukan bahwa kekerasan di dalam masyarakat juga di latar belakang oleh faktor budaya. Fatmariza dan Febriani (2019) mengemukakan bahwa posisi perempuan minang dalam keluarga modern relatif lebih rentan terhadap kekerasan terutama berkaitan dengan semakin jaraknya perempuan dengan kerabat matrilineal. Penelitian-penelitian

tersebut belum mengkaji secara mendalam terhadap budaya lokal masyarakat Matrilineal khususnya dalam hubungan kekerabatan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena penelitian ini akan mencoba menganalisis secara mendalam dan komprehensif budaya lokal masyarakat Nagari Pasie Laweh dalam aktivitas budaya yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini penting untuk dilakukan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir dengan menguatkan budaya lokal yang responsif gender.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan didasari oleh permasalahan penelitian dan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis budaya lokal masyarakat Minangkabau yang dapat dikembangkan sebagai strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Pasie Laweh kabupaten Padang Pariaman yang secara sosial budaya memiliki kekhasan dibandingkan daerah lainnya dan potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga cukup tinggi. Informan penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah negara, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui observasi, *focus group discussion*, dan wawancara. Validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan tahapan analisis Miles dan Huberman (2009) yang terdiri atas tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat Matrilineal Minangkabau

Kekerabatan pada masyarakat Minangkabau tumbuh karena rasa kekeluargaan dan rasa malu atau dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan *badunsanak*. Seseorang akan dihargai oleh suku atau keluarga apabila orang tersebut telah berhasil menyatu dengan kaumnya dan tidak membuat malu kaumnya. Dalam hubungan kekerabatan masyarakat Minangkabau senantiasa dijaga dengan baik oleh *ninik mamak* dan penghulu di Nagari. Seseorang akan dianggap ada apabila ia berhasil menjadi sosok yang diperlukan oleh kaumnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompoknya.

Sebagaimana kutipan salah satu peserta *focus group discussion* Ibu A yang mengatakan bahwa *Badunsanak* merupakan orang yang lebih dekat dengan kita, yang saling membantu dan tolong menolong baik itu dalam kegiatan sosial seperti pesta perkawinan maupun kematian.

*“Saat perkawinan yang membantu memasak adalah dunsanak, bukan diupahkan ke orang lain.”*

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Y dalam *focus group discussion*.  
*“Bahwa dalam kematian dunsanak juga bersama-sama saling membantu.”*

Tidak hanya itu, menurut Ibu M dalam *focus group discussion* yang dilakukan, *badunsanak* merupakan orang yang sesuku, dari pihak keluarga perempuan yang selalu membantu dalam keadaan susah ataupun senang, sebagaimana kutipannya:

*“Badunsanak itu yang sesuku, yang seibu dari pihak perempuan, lebih dekat ketika perkawinan, kematian, yang segera membantu.”*

Kedekatan lainnya dalam *badunsanak* dalam pesta perkawinan juga terlihat, sebagaimana kutipan peserta *focus group discussion* Ibu S:

*“Ketika perkawinan dunsanak memberi hadiah berupa uang dan cincin.”*

Tidak hanya itu, jika salah satu keluarga akan melakukan pesta perkawinan, akan tetapi orang tuannya tidak memiliki biaya, maka *dunsanaklah* yang akan membantu, seperti kutipan Ibu N:

*“Jika orang tua tidak memiliki biaya untuk pesta perkawinan, dunsanak yang membantu”*

Dari beberapa kutipan *focus group discussion* yang telah dilakukan terlihat bahwa pada masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang lebih dekat dan terjalin dengan sangat baik adalah hubungan *Badunsanak*. Dilihat dari hubungan dengan *mamak* dalam perkawinan, sebagaimana kutipan Ibu A dalam FGD:

*“Jika calon pengantin perempuan tidak memiliki ayah, maka mamak yang memberi uang jempunan kepada pihak laki-laki.”*

Selain dalam perkawinan, *mamak* juga berperan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga kemenakannya, jika terjadi kekerasan fisik dan perselingkuhan. Di Minangkabau seorang laki-laki memiliki dua fungsi yaitu sebagai ayah dari anaknya dan sebagai *mamak* dari kemenakannya. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang laki-laki di Minangkabau bukan hanya sebatas anak dan istrinya, namun lebih dari itu termasuk juga tanggungjawab terhadap adik, kakak perempuannya, sang ipar atau *sumando* beserta anak-anaknya (akan lebih khusus lagi jika anak-anaknya tersebut adalah perempuan semua).

Sebagaimana kutipan pepatah adat Minangkabau yang berbunyi: *Kaluak paku kacang balimbiang, pucuaknyo lenggang-lenggangan, di baok ka saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangan, jago nagari jan binaso*, yang artinya relung pakis kacang belimbing, pucuknya lenggang-lenggangan, dibawa ke saruaso. Anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangan, jaga negeri jangan binasa.

Ungkapan ini dalam pelaksanaannya memungkinkan anak mendapatkan dua sisi perlindungan, baik dari ayah maupun kerabat ibunya. Pendapat ini sejalan dengan [Ulfa et al. \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa kedudukan *mamak* dalam sebuah keluarga di Minangkabau dapat dijadikan kontrol sosial, karena keluarga mempunyai *mamak* yang disegani masyarakat. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin eratnya hubungan kekerabatan dalam *badunsanak*, hubungan dengan *mamak*, menjadikan kontrol sosial semakin kuat, dengan semakin kuatnya kontrol sosial dalam masyarakat maka dapat mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga khususnya di Nagari Pasie Laweh.

### Tradisi Bajapuik

*Bajapuik* atau *japuikitan* merupakan tradisi yang sampai sekarang masih dipertahankan di daerah Pariaman. *Bajapuik* atau *japuikitan* dipandang sebagai kewajiban pihak perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan dengan status sosial ekonomi dan pekerjaan laki-laki. Semakin banyak uang *japuikitan* yang diberikan semakin dihargai perempuan dirumah pihak laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh Ibu RH pada wawancara, seperti kutipan dibawah ini:

*“Uang jempunan yang diberikan pihak perempuan disesuaikan dengan pekerjaan laki-laki, jika polisi, tentara, atau dokter, besar uang jempunannya bisa ratusan juta atau satu mobil, keluarga bangga dan istrinya akan dihargai.”*

Namun, apabila pihak perempuan tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta pihak laki-laki, maka calon *marapulai* (laki-laki) yang memberikan kepada calon *anak daro* (perempuan) untuk diberikan kepada keluarga pihak laki-laki sebagai formalitas, seperti kutipan Ibu S:

*“Jika pihak perempuan tidak memiliki biaya, tetapi mereka sama-sama mau, maka laki-laki yang memberikan uang kepada perempuan untuk diberikan lagi kepada pihak laki-laki.”*

Uang *japuikitan* yang diberikan oleh pihak perempuan ini nantinya akan kembali ke perempuan itu dalam bentuk lain, seperti kutipan Bapak E dalam wawancara:

*“Biasanya uang jempunan tersebut kembali lagi ke perempuan buk, tetapi dalam bentuk lain, bahkan bisa lebih yang dikembalikan buk.”*

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ibu R dalam wawancara:

*“Iya, biasanya uang jempunan kembali, saat ke rumah mertua, ketika baru menikah dibelikan emas oleh mertua.”*

Dari beberapa kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya dalam tradisi *bajapuik* hubungan yang terbentuk akibat perkawinan antara menantu dengan mertua terjalin dengan sangat baik. Ini berarti bahwa uang *japuik* yang terkenal dalam tradisi masyarakat Pariaman khususnya masyarakat Nagari Pasie Laweh memberikan suatu bentuk penghargaan dan perlindungan kepada perempuan. Dengan *bajapuik* harga/martabat perempuan bernilai tinggi dimata keluarga laki-laki. Dengan harga yang tinggi berarti perempuan terlindungi dalam kaitannya terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang memungkinkan terminimalisir kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak.

#### Tradisi *Barantam*

Tradisi *Barantam* merupakan sebuah tradisi masyarakat Pariaman khususnya Nagari Pasie Laweh dalam bentuk kegiatan sosial dari masyarakat di bawah arahan *ninik mamak* untuk menolong atau meringankan beban keluarga (beban ekonomi). Tradisi ini dilakukan tidak hanya dalam acara perkawinan, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan bantuan yang diberikan tersebut, dapat meringankan beban keluarga. Seperti kutipan Bapak WN dalam wawancara:

*“Barantam merupakan tradisi masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial baik dalam acara perkawinan maupun kegiatan lainnya dibawah arahan ninik mamak untuk membantu meringankan ekonomi keluarga yang melangsungkan acara.”*

Adapun bentuk bantuan yang diberikan pada acara perkawinan berupa uang, beras, emas sebagaimana kutipan Ibu R dalam FGD:

*“Sebelum pesta perkawinan tetangga mengantarkan beras, memberikan uang kepada keluarga tersebut.”*

Juga ditambahkan oleh Ibu A dalam FGD, seperti kutipan berikut:

*“Ada yang membawakan cincin saat pesta perkawinan, dari bantuan itulah keluarga membayarkan biaya perkawinan.”*

Selain itu, *barantam* dalam bentuk kegiatan lain juga ditambahkan oleh Ibu M dalam FGD, sebagai berikut:

*“Jika membangun rumah, pihak keluarga suami (mintuo), dunsanak ikut membantu memberikan uang, setidaknya satu karung semen.”*

Dari beberapa wawancara dan *focus group discussion* yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *Barantam* yang identik dengan kerjasama dan tolong menolong, yang melibatkan hubungan kekerabatan dan garis keturunan yang terjalin dengan sangat baik menjadi salah satu modalitas sosial dalam perlindungan sosial ekonomi perempuan dan anak. Dengan begitu dapat diasumsikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berkurang di Nagari Pasie Laweh.

#### Peran Tokoh Adat

Penguatan nilai-nilai budaya lokal masyarakat matrilineal Minangkabau dapat dilakukan dengan memerankan kembali tokoh-tokoh adat seperti *ninik mamak*, *bundo kanduang*, *urang ampek jinih* (empat jenis kepemimpinan dalam adat). *Ninik mamak* merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan penghulu dalam suatu kenagarian di Minangkabau yang terdiri dari beberapa datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku atau kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Bundo kanduang* merupakan seorang perempuan yang sudah menikah, merupakan pemimpin non-formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Semua keputusan berada di tangannya. Tanpa adanya izin dari *bundo kanduang*, semua rencana belum dapat dilaksanakan.

Sebuah suku yang ada di Minangkabau terdiri atas banyak kaum, yang mana masing-masing kaum memiliki seorang pemimpin yakni *mamak* kaum atau penghulu. *Mamak kaum* (penghulu) adalah seseorang yang dipilih diantara beberapa *mamak* rumah atau tungganai yang terikat dalam hubungan darah yang disebut kaum, sehingga *mamak* kaum disamping berfungsi sebagai *mamak* bagi keluarga (*paruik*) juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum.

Sebagai orang besar, penghulu dilengkapi dengan seperangkat staf yang akan membantunya dalam bertugas. Namun tidak semua penghulu memperoleh perangkat yang lengkap, yang mempunyai perangkat lengkap hanyalah penghulu *andiko*, yaitu penghulu pucuk atau penghulu tua. Perangkat penghulu tersebut adalah malin, manti, dubalang. Penghulu beserta perangkatnya tersebut di sebut juga sebagai urang ampek jinih. *Malin* adalah guru atau orang alim dalam hal agama yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan dan ibadah. *Manti* adalah pembantu penghulu dibidang tata laksana pemerintahan nagari, dan *dubalang* adalah petugas penjaga keamanan nagari. Melalui penguatan peran tokoh adat tersebut akan dapat meminimalisir permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga.

Perilaku yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kegagalan sosialisasi di masyarakat terkait janji dan pemahaman terhadap norma, aturan, dan peraturan yang ada. Penyimpangan dan perilaku kriminal seseorang dianggap sebagai pengaruh dari komunitas dan lingkungan sekitarnya yang tidak dapat membentuk kontrol sosial. Dalam teori pengendalian (*control theory*) menurut [Hirschi \(2004\)](#) menekankan adanya dua sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang yaitu: (1) pengendalian batin kita (*inner control*) mencakup moralitas yang telah kita internalisasikan-hati nurani, prinsip keagamaan. Pengendalian batin mencakup ketakutan pada hukuman, perasaan integritas dan hasrat untuk menjadi seorang yang baik, dan (2) pengendalian luar terdiri atas orang-orang seperti keluarga, teman dan polisi yang mempengaruhi kita agar tidak menyimpang.

Menurut [Khodijah \(2018\)](#) kontrol sosial dalam masyarakat terbentuk dari 4 elemen yaitu: *attachment, commitment, involvement, and believe*. *Attachment*, kasih sayang yang dimiliki setiap orang secara tidak langsung akan membentuk kontrol social, karena diperoleh dari sosialisasi dan pengajaran dalam keluarga. Semua nilai, semua pengajaran, dan semua formasi dimulai dari keluarga. Jika *attachment* yang dimiliki sangat baik maka kontrol sosial yang ingin dicapai juga dapat menjadi lebih baik.

*Commitment*, komitmen yang dimaksudkan adalah tanggung jawab kepada setiap orang terkait dengan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan dan norma yang ada di masyarakat, dengan adanya komitmen akan pentingnya kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut menjadikan individu akan selalu memiliki pola pikir bahwa perilaku menyimpang akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya;

*Involvement*, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan menerapkan aturan-aturan juga akan menimbulkan pengaruh dalam hal mengajak, saling menjaga, dan saling mentaati aturan bagi tiap individunya, sehingga ketika banyak individu dalam satu kelompok atau masyarakat mentaati peraturan yang berlaku, hal tersebut juga akan membuat individu disekitarnya mentaati aturan yang ada. *Believe*, kepercayaan, keyakinan, dan kepatuhan terhadap aturan, norma dan nilai yang ada merupakan unsur yang sangat penting. Penanaman *believe* pada individu akan membuat individu tersebut memiliki keyakinan bahwa untuk mentaati aturan adalah suatu kewajiban dan akan terjadi kesengsaraan apabila dia melanggar aturan-aturan tersebut.

Jika keempat elemen ini diperkuat akan menyebabkan munculnya kontrol sosial yang optimal, dengan adanya kontrol sosial yang tinggi, angka perilaku kriminalitas bisa ditekan hingga titik terendahnya, untuk kasus apapun, tidak terkecuali juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyak cara yang bisa digunakan untuk memunculkan keempat unsur tersebut dan memperkuat kontrol sosial. Dalam penelitian ini kontrol sosial yang dilakukan ialah menguatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat matrilineal Minangkabau sehingga memungkinkan perempuan mendapat perlindungan dari kekerasan yang terjadi.

Menurut [Aisah \(2015\)](#) perlindungan sosial terbentuk dari kerjasama orang perorangan ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat harus tolong menolong. Dengan tolong menolong kita akan mendapatkan kepuasan yang amat sangat. Terlebih masyarakat Minangkabau terkenal dengan budaya tolong menolong dan gotong royongnya.

## SIMPULAN

Cukup banyak nilai-nilai baik yang relevan untuk dikembangkan dan diresosialisasi kepada generasi penerus bangsa, sehingga berbagai macam persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir. Seperti pada dimensi perkawinan, terdapat uang *jemputan* yang menjamin perlindungan perempuan oleh kerabat suami (laki-laki), dan pada dimensi garis keturunan terdapat hubungan kekerabatan *mamak-kamanakan* yang sejauh ini masih potensial untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga. Selain itu, tradisi barantam yang melibatkan hubungan kekerabatan dan garis keturunan juga menjadi salah satu modalitas sosial dalam perlindungan sosial ekonomi perempuan dan anak. Untuk penguatan nilai-nilai dapat dilakukan dengan memerankan kembali tokoh-tokoh adat seperti *ninik mamak*, *alim ulama*, *bundo kanduang*, dan *urang ampek jinih* (empat jenis kepemimpinan dalam adat).

Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN), *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan segenap tokoh masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan nagari menghimbau masyarakat untuk terus melestarikan budaya lokal. Penulis mengharapkan kepada peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama agar melihat hubungan kekerabatan matrilineal dalam hubungan kekerabatan lain seperti hubungan induak bako-anak pisang, ipar-bisan, sumando-pasuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, S. (2015). Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam cerita rakyat “Ence Sulaiman” pada masyarakat Tomia. *Jurnal Humanika*, 3(15), 1689–1699. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/view/607>
- Azwar, R. (2020). *Korban pemerkosaan ayah tiri di Lembang Jaya, Solok ini sedang hamil 6 bulan*. Tribun Padang. <https://padang.tribunnews.com/2020/03/12/korban-pemerkosaan-ayah-tiri-di-lembang-jaya-solok-kini-sedang-hamil-6-bulan>
- Banton, O., & West, K. (2020). Gendered perceptions of sexual abuse: Investigating the effect of offender, victim and observer gender on the perceived seriousness of child sexual abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(3), 247–262. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1663967>
- Fadillah, U., Trapsilasiwi, D., & Oktavianingtyas, E. (2015). *Identifikasi aktivitas etnomatematika petani padi pada masyarakat Jawa di Desa Setail*. 6(3), 45–56. <https://doi.org/10.19184/kdma.v6i3.5163>
- Fakhrudin, M. (2020). *Nurani perempuan: Kekerasan perempuan dan anak 105 kasus*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/q67pks327/nurani-perempuan-kekerasan-perempuan-dan-anak-105-kasus>
- Fatmariza, F., & Febriani, R. (2019). Domestic violence and the role of women in modern Minangkabau Society. *Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom*. <https://doi.org/10.4108/eai.29-8-2019.2288950>
- Hirschi, T. (2004). Self-control and crime. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), *Handbook of Self-Regulation* (pp. 537–552). The Guilford Press. [http://medicine.kaums.ac.ir/UploadedFiles/400/Group/motaeat\\_etiad/book/Handbook\\_of\\_Self\\_Regulation\\_Research\\_Theory\\_and\\_Applications.pdf#page=556](http://medicine.kaums.ac.ir/UploadedFiles/400/Group/motaeat_etiad/book/Handbook_of_Self_Regulation_Research_Theory_and_Applications.pdf#page=556)
- Khodijah, K. (2018). Agama dan budaya malu sebagai kontrol sosial terhadap perilaku koruptif. *SOSIAL BUDAYA*, 15(2), 121–135. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i2.7606>
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan terhadap perempuan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Komnas Perempuan. [https://drive.google.com/file/d/1Zn\\_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAj/view](https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAj/view)



- Malaka, T. (2019). *Kronologi gadis belia Padang Pariaman diperkosa gerombolan buruh, tujuh pelaku, tiga jadi buronan*. Bangka Pos. <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/14/kronologi-gadis-belia-padang-pariaman-diperkosa-gerombolan-buruh-tujuh-pelakutiga-jadi-buronan>
- Miftah, M. (2019). *Kronologi caleg di Sumatera Barat cabuli anak kandung, korban sempat curhat ke guru BK*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/26/kronologi-caleg-di-sumatera-barat-cabuli-anak-kandung-korban-sempat-curhat-ke-guru-bk>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU\\_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Qualitative+data+analysis+Miles&ots=kFTH2HVZ1T&sig=ctEW\\_Fy8\\_VcHJaSI16\\_m2hLHAKA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Qualitative\\_data\\_analysis\\_Miles&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Qualitative+data+analysis+Miles&ots=kFTH2HVZ1T&sig=ctEW_Fy8_VcHJaSI16_m2hLHAKA&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative_data_analysis_Miles&f=false)
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127–146. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Presiden Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Presiden Republik Indonesia. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Presiden Republik Indonesia. <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Sakina, A. I., & Asiah, D. H. S. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Saputra, I. (2019). *Pelajar usia bawah umur diperkosa pacar dan 4 pemuda di Padang Pariaman*. Langgam. <https://langgam.id/pelajar-usia-bawah-umur-diperkosa-pacar-dan-4-pemuda-di-padang-pariaman/>
- Ulfa, M., Ibrahim, B., & Oemar, K. (2017). The role of mamak in motivating kamanakan to learn Minangkabau custom speech in Kanagarian Salimpat Districts of Lembah Gumanti Solok Regency. *JOM FKIP Universitas Riau*, 4(2), 1–11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/viewFile/13608/13172>
- Yardinal, R. (2018). *KDRT meningkat di Kota Pariaman, Tahun 2018 ini ada 40 kasus*. Covesia. <https://covesia.com/archipelago/59718/kdrt-meningkat-di-kota-pariaman-tahun-2018-ini-ada-40-kasus/>